

# PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU  
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN NO. 32/POJK.04/2015  
SEBAGAIMANA DIUBAH OLEH POJK NOMOR 14/POJK.04/2019  
DALAM RANGKA MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PROGRAM (PROGRAM MESOP)



**PT BFI FINANCE INDONESIA TBK**  
("Perseroan")

## **Kegiatan Usaha:**

Kegiatan umum di bidang usaha pembiayaan

Berkedudukan di Tangerang Selatan

## **Kantor Pusat:**

BFI Tower Sunburst CBD Lot 1.2  
Jl. Kapt Soebianto Djojohadikusumo  
BSD City – Tangerang Selatan 15322

No. Telp. +62 21 2965 0300

Website : [www.bfi.co.id](http://www.bfi.co.id)

Email corsec@bfi.co.id

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk memutuskan rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ini akan diselenggarakan di Tangerang Selatan pada tanggal 15 September 2025**

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi yang tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, yang dibuat setelah melakukan pemeriksaan yang wajar, dan juga menegaskan bahwa setiap informasi material terkait Rencana Transaksi yang terdapat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak terdapat fakta material lain yang tidak diungkapkan dan/atau dihilangkan yang dapat mengakibatkan informasi dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Tambahan Informasi ini diterbitkan di Tangerang Selatan pada tanggal 11 September 2025 melengkapi Keterbukaan Informasi yang diterbitkan pada tanggal 7 Agustus 2025

## ALASAN DAN TUJUAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (PMTHMETD)

Perseroan adalah perusahaan yang bergerak di sektor pembiayaan, mencatat pertumbuhan positif pada segmen pembiayaan investasi dan modal kerja sepanjang kuartal I-2025. Nilai piutang yang dikelola dari pembiayaan investasi dan modal kerja diberikan kepada konsumen untuk pembiayaan barang modal yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi/modal kerja dengan tren pertumbuhannya terbilang cukup baik. Sepanjang kuartal II-2025, Perseroan berhasil mempertahankan kinerja positif dengan kelolaan risiko yang pruden melalui peningkatan nilai piutang pembiayaan sebesar 0,9% dengan rasio pembiayaan bermasalah (Non-Performing Finance) yang sehat dan masih di bawah rata-rata industri, yaitu di level bruto 1,63% dan level neto 0,30%. Peningkatan ini membuktikan bahwa portofolio pembiayaan yang lebih sehat dan berimbang, sejalan dengan strategi pengelolaan risiko serta fokus pada sektor-sektor produktif yang berpotensi mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Tantangan ke depan dalam penyaluran pembiayaan investasi dan modal kerja, terutama terkait manajemen risiko kredit. Oleh karena itu, Perseroan terus memperkuat pengendalian kualitas portofolio melalui peningkatan kontrol terhadap proses underwriting dan penguatan kapabilitas collection.

### Perkembangan Kinerja Perseroan per tanggal 30 Juni 2025

Perseroan menjalankan bisnis pembiayaan dengan:

- Menyediakan produk pembiayaan bagi lebih dari 441 ribu konsumen di 35 provinsi di Indonesia, untuk mengangkat kemampuan ekonomi mereka;
- Memberikan pembiayaan senilai lebih dari Rp12,2 triliun untuk mendukung kemajuan UMKM di Indonesia;

Segmen usaha yang menjadi perhatian Perusahaan dalam bidang pembiayaan konsumen berupa pembiayaan mobil baru atau pembiayaan dengan agunan mobil bekas, Pembiayaan dengan agunan properti dalam rangka mendukung kebutuhan pasar bagi masyarakat berpenghasilan menengah dengan pendapatan tetap dan pelaksanaan pembiayaan melalui finance lease atau sale and lease back baik untuk sektor industri, pertambangan, perdagangan, konstruksi, jasa, pertanian, manufaktur, transportasi, infrastruktur dan lain-lain. Berikut ini data pertumbuhan pendapatan berdasarkan catatan pada Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diumumkan.

*(Dalam Jutaan Rp.)*

Keterangan	6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025 (tidak diaudit)	2024 (tidak diaudit)	2024 diaudit	2023 Diaudit
<b>PENDAPATAN</b>				
- Piutang Pembiayaan	3.084.497	2.894.257	5.883.344	5.933.842
- Keuangan	20.416	29.416	54.426	82.564
- Syariah	79.963	70.802	146.520	108.662
- Lain-lain	116.971	114.187	250.780	228.045
<b>Jumlah</b>	<b>3.301.847</b>	<b>3.108.662</b>	<b>6.335.070</b>	<b>6.353.113</b>

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah menyusun Program Kepemilikan Saham melalui Program Manajemen and Employee Stock Option Plan (Program MESOP) dengan Kriteria eligibilitas Peserta

Program MESOP dengan memperhatikan tugas dan tanggungjawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Perseroan.

Program MESOP yang akan dilaksanakan Perseroan adalah merupakan pemberian penghargaan kepada Peserta Program MESOP yaitu Direksi dan karyawan senior Perseroan yang merupakan karyawan tetap dan memegang posisi strategis dalam Perseroan, yang menunjukkan kinerja dan perilaku yang baik, serta menjunjung tinggi nilai-nilai utama Perseroan dengan tujuan memberikan insentif dan penghargaan atas kontribusinya, meningkatkan motivasi, produktivitas, dan loyalitas serta memperkuat struktur permodalan Perseroan secara berkelanjutan. Dengan demikian diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas portfolio dengan melakukan kontrol kepada pihak-pihak yang diberikan pembiayaan dan pelaksanaan pembayaran sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan, sehingga kapabilitas collection dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga membukukan pendapatan di kemudian hari sesuai dengan yang direncanakan.

Untuk pelaksanaan, Perseroan wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Independen (RUPS Independen) sebagaimana dimaksud dalam POJK 14/2019 yang direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 15 September 2025. Sesuai POJK 47/2020 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan Syariah jo POJK 46/2024 tentang tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura pasal 71A, perubahan modal disetor yang tidak mengakibatkan perubahan Pemegang Saham Pengendali wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal perubahan modal disetor.

Pada tanggal penyampaian Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak memiliki keterlibatan dalam perkara atau sengketa material, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan usaha Perseroan maupun pelaksanaan Rencana Transaksi.

## **KETERANGAN RENCANA PMTHMETD DALAM RANGKA PROGRAM MESOP**

### **ANGGARAN DASAR YANG MENJADI DASAR SUSUNAN PERMODALAN SERTA DASAR PERHITUNGAN PELAKSANAAN PMTHMETD**

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta No. 1 tanggal 3 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia ("Menkum") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0045866.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 14 Juli 2025.

### **JUMLAH MAKSIMAL PMTHMETD UNTUK PROGRAM MESOP**

Jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) per saham yang akan diterbitkan melalui PMTHMETD atau 1,53% (satu koma lima tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal keterbukaan informasi ini, dengan harga yang akan ditetapkan dengan mengacu pada Butir V.2 Lampiran II Peraturan Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia No. A-1 Keputusan No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021.

Sehubungan dengan PMTHMETD tersebut Perseroan akan melaksanakan Program Kepemilikan Saham untuk Manajemen dan Karyawan Senior atau Program Manajemen and Employee Stock Option Plan (Program MESOP).

Program MESOP adalah pemberian hak opsi kepada PESERTA program (Optionee) untuk membeli saham baru Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham atau sebesar 1,53% (satu koma lima tiga persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh saat ini, dengan harga pelaksanaan (exercised price) yang mengacu pada ketentuan dalam Butir V.2 Lampiran II Peraturan Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia No. A-1 Keputusan No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021, Pelaksanaan Hak Opsi untuk membeli saham tersebut dapat dilaksanakan pada periode pelaksanaan (windows exercised) yang ditetapkan selama masa laku hak opsi.

Penggunaan dana hasil pelaksanaan Hak Opsi oleh Peserta Program MESOP akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

a. Peserta Program MESOP

Direksi dan karyawan Senior yakni karyawan dengan jenjang jabatan tertentu yang ditetapkan oleh Komisaris yang melaksanakan tugas sebagai Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, di mana karyawan tersebut tercatat dalam data kepegawaian Perseroan pada 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pendistribusian hak opsi. Peserta Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Para Karyawan Senior Perseroan yang dimaksud adalah karyawan tetap yang merupakan karyawan kunci yang sudah bekerja minimal 10 tahun, memegang posisi strategis dalam pengambilan keputusan dalam Perseroan termasuk level manajer dan kepala bagian yang memenuhi kriteria sebagai peserta program MESOP yakni:

- a) Penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan
- b) Memiliki perilaku yang baik serta menjunjung tinggi nilai-nilai utama Perseroan

b. Periode pendistribusian Hak Opsi (Grant Date)

Hak Opsi akan didistribusikan seluruhnya paling lambat 90 (sembilan puluh hari setelah pelaksanaan RUPS Independen yang menyetujui Pelaksanaan PMTHMETD untuk Program MESOP dan paling cepat 14 (empat belas) hari setelah Perseroan Memperoleh persetujuan Pra-pencatatan saham hasil Pelaksanaan Program MESOP oleh Bursa Efek Indonesia.

Komite Remunerasi dan Nominasi akan melakukan perhitungan Hak Opsi yang akan dialokasikan kepada masing-masing Peserta yang berhak berdasarkan kinerja Peserta dan dengan memperhatikan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Perseroan.

c. Masa Laku Hak Opsi (Options Life)

Sesuai dengan ketentuan pasal 8C ayat (1) huruf b Peraturan No. 32/POJK.14/2015 sebagaimana diubah oleh POJK Nomor 14/POJK.04/2019. Masa Laku Hak Opsi maksimum 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal RUPS Independen yang menyetujui PMTHMETD untuk Program MESOP, dengan demikian bilamana hak opsi yang telah didistribusikan tidak digunakan untuk membeli saham dalam Program MESOP ini sampai dengan tanggal 15

September 2030 maka Hak Opsi tersebut menjadi gugur dan tidak dapat digunakan untuk membeli saham baru Perseroan dalam Program MESOP ini.

d. Harga Pelaksanaan Hak Opsi (Exercise Price)

Harga pelaksanaan Hak Opsi akan ditetapkan oleh Direksi dengan Persetujuan Dewan Komisaris dengan mengacu pada ketentuan yang diuraikan dalam Butir V.2.2 Lampiran II Peraturan Pencatatan No. I-A Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep.00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 yang menetapkan Harga pelaksanaan sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perusahaan Terdaftar yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum permohonan Pencatatan, atau sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per saham. Bilamana perhitungan harga tersebut kurang dari Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) maka sesuai dengan persyaratan Perseroan untuk Program MESOP harga Pelaksanaan ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per saham. Pembayaran pelaksanaan Hak Opsi wajib dilakukan oleh Peserta dengan melakukan penyetoran secara tunai pada rekening Perseroan pada saat pelaksanaan Hak Opsi.

e. Periode Pelaksanaan (Exercise Period)

Periode Pelaksanaan Hak Opsi dilakukan dengan mengacu pada Butir V.2.1 Lampiran II Peraturan Pencatatan No. I-A Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. 00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021, Perseroan akan menetapkan periode pelaksanaan 2 (dua) kali dalam setahun sejak pendistribusian hak opsi, Direksi akan mengumumkan melalui situs web di Bursa Efek Indonesia bersamaan dengan Laporan ke Bursa terkait Program MESOP tersebut setelah Perseroan memperoleh persetujuan RUPS.

Mengingat masa laku hak opsi sampai dengan tanggal 15 September 2030 maka Perseroan akan membuka Periode Pelaksanaan 2 kali dalam 1 tahun dan tidak ada pembatasan pelaksanaan pada tiap periode pelaksanaan dengan demikian pemegang Hak Opsi dapat menggunakan haknya sampai dengan periode pelaksanaan yang akan dibuka oleh Perseroan.

Tahun	Periode Pelaksanaan 30 hari bursa setiap tahap	Jumlah hak opsi yang dapat dilaksanakan
2026	<b>Tahap I</b> 1 Mei 2026 s/d 11 Juni 2026 <b>Tahap II</b> 15 Oktober 2026 s/d 12 Nopember 2026	Seluruh hak opsi yang didistribusikan untuk dapat membeli 46.0000.000 saham untuk masing-masing tahap
2027	<b>Tahap I</b> 1 Mei 2027 s/d 11 Juni 2027 <b>Tahap II</b> 15 Oktober 2027 s/d 26 Nopember 2027	Sisa Opsi yang belum dilaksanakan pada Tahap sebelumnya
2028	<b>Tahap I</b> 1 Mei 2028 s/d 12 Juni 2028 <b>Tahap II</b> 15 Oktober 2028 s/d 26 Nopember 2028	Sisa Opsi yang belum dilaksanakan pada Tahap sebelumnya
2029	<b>Tahap I</b> 1 Mei 2029 s/d 12 Juni 2029	Sisa Opsi yang belum dilaksanakan pada Tahap sebelumnya

Tahun	Periode Pelaksanaan 30 hari bursa setiap tahap	Jumlah hak opsi yang dapat dilaksanakan
	<b>Tahap II</b> 15 Oktober 2029 s/d 26 Nopember 2029	
2030	<b>Tahap I</b> 1 Mei 2030 s/d 12 Juni 2030 <b>Tahap II</b> 6 Agustus 2030 s/d 15 September 2030	Sisa Opsi yang belum dilaksanakan pada Tahap sebelumnya

Bilamana pemegang hak opsi tidak melaksanakan pada periode pelaksanaan yang dibuka sampai dengan tanggal 15 September 2030 maka hak opsi yang dimiliki menjadi gugur dan tidak dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan.

Jumlah alokasi Saham Baru pada tahapan pelaksanaan Hak Opsi dan setiap tanggal pelaksanaan Hak Opsi akan ditentukan kemudian oleh Komite Program atau Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Peserta Program MESOP dapat mengambil bagian atas Hak Opsi dengan merujuk pada tahapan pelaksanaan Hak Opsi dan tanggal pelaksanaan Hak Opsi sebagaimana diuraikan pada tabel di atas.

Tidak ada masa pembatasan pengalihan atas saham hasil pelaksanaan Hak Opsi oleh Peserta Program MESOP.

Pada setiap tahapan pelaksanaan, Hak Opsi atas Saham Baru Program MESOP yang belum dilaksanakan pada tahapan tersebut tidak akan gugur dan dapat dilaksanakan pada tahapan-tahapan pelaksanaan berikutnya, dengan ketentuan bahwa Hak Opsi hanya dapat dilaksanakan selama berlakunya Program MESOP.

Sumber pendanaan untuk melaksanakan Program MESOP berasal dari masing-masing Peserta Program MESOP.

f. Persyaratan Program MESOP

- Perseroan telah memperoleh Persetujuan RUPS.
- Permohonan Pra-Pencatatan Saham Tambahan untuk Program MESOP telah memperoleh persetujuan dari Bursa Efek Indonesia.
- Selama masa laku Hak Opsi belum berakhir dan peserta Program MESOP mengundurkan diri dan/atau diberhentikan karena terkena sanksi jabatan maka seluruh Hak Opsi yang diterimanya akan dibatalkan dan tidak dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan, atas Hak Opsi tersebut Direksi dapat melakukan alokasi kepada Peserta Lain yang berhak dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Pada saat ini Perseroan tidak memiliki Program kepemilikan Saham yang belum selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8C butir (1) POJK No. 14/POJK.04/2019. Dengan demikian Program MESOP yang akan dilaksanakan melalui PMTHMETD yang akan diusulkan untuk

disetujui pada RUPS Independen pada tanggal 15 September 2025 merupakan satu-satunya program kepemilikan saham kepada manajemen dan karyawan yang akan dilaksanakan Perseroan pada saat implementasinya.

### Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar terakhir dengan Akta No. 1 tanggal 3 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, mengenai persetujuan perubahan modal ditempatkan dan disetor yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor AHU-0045866.AH.01.02 Tahun 2025 tanggal 14 Juli 2025 berikut adalah susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan:

	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp.25,- per saham	%
<b>Modal Dasar</b>	20.000.000.000	500.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Trinugraha Capital & Co SCA	7.688.125.938	192.203.148.450	51,12
2. Masyarakat	7.351.257.682	183.781.442.050	48,88
<b>Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>15.039.383.620</b>	<b>375.984.590.500</b>	100
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>4.960.616.380</b>	<b>124.015.409.500</b>	

### Keterangan Pemegang Saham Pengendali Perseroan

- Nama Pemegang Saham Pengendali : Trinugraha Capital & Co SCA  
Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Luxembourg
- Alamat Kantor Pusat : Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg
- Pemegang Saham : 99,334 % dimiliki oleh Bravo Investment Ltd yang merupakan perusahaan investasi yang dikelola oleh manager investasi yang diawasi oleh TCC Supervisory Board dimana pemegang unit investasi adalah investor pasif dan tidak memiliki hak suara.

### Pemilik Manfaat Akhir (*Ultimate Beneficial Owners/ UBO*)

Jerry Ng (melalui Bravo Investment Limited) dan Garibaldi Thohir merupakan pemegang saham dari Trinugraha Capital & Co. SCA sekaligus sebagai Pemilik Manfaat Akhir (*Ultimate Beneficiary Owner*) dari Perseroan, sebagaimana telah dicatat dalam Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana dinyatakan dalam Informasi Penyampaian Data tanggal 31 Januari 2025.

## RISIKO ATAU DAMPAK PMTHMETD TERHADAP PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

### ***Dampak Pelaksanaan PMTHMETD terhadap pemegang saham Perseroan:***

Rencana PMTHMETD akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak-banyaknya 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta) Saham dengan nilai nominal Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) atau sebesar 1,53% (satu koma lima tiga persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh.

### ***Struktur Permodalan Perseroan sebelum dan setelah Penerbitan Saham melalui PMTHMETD.***

Berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar terakhir dengan Akta No. 1 tanggal 3 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, mengenai persetujuan perubahan modal ditempatkan dan disetor yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor AHU-0045866.AH.01.02 Tahun 2025 tanggal 14 Juli 2025, berikut adalah rincian struktur modal saham sebelum dan proforma sesudah penerbitan Saham Baru dengan asumsi seluruh Saham Baru telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Peserta Program MESOP:

	Sebelum Pelaksanaan PMTHMETD			Setelah Pelaksanaan PMTHMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp25,-)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp25,-)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	-	<b>20.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
Trinugraha Capital & Co SCA	7.688.125.938	192.203.148.450	51,12%	7.688.125.938	192.203.148.450	50,35%
Kepemilikan Komisaris, Direksi dan Karyawan						
Komisaris dan Direksi	391.904.480	9.797.612.000	2,61%	521.904.480	13.047.612.000	3,42%
Pemegang Saham Baru hasil Program MESOP (Karyawan)	-	-	-	100.000.000	2.500.000.000	0,65%
Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5%	6.959.353.202	173.983.830.050	46,27%	6.459.353.202	161.483.830.050	42,30%
Saham Treasury (buyback 4 Agustus - 31 Oktober 2025) – asumsi harga buyback Rp1000/saham	-	-	-	500.000.000	12.500.000.000	3,28%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>15.039.383.620</b>	<b>375.984.590.500</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.269.383.620</b>	<b>381.734.590.500</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>4.960.616.380</b>	<b>124.015.409.500</b>		<b>4.730.616.380</b>	<b>118.265.409.500</b>	

Selanjutnya dengan asumsi seluruh saham dalam PMTHMETD dapat diterbitkan melalui pelaksanaan Hak Opsi pada Program MESOP maka pemegang saham akan terkena dilusi kepemilikan maksimum sebesar 1,51% (satu koma lima satu persen) dari persentase kepemilikan sahamnya dalam Perseroan.

Adapun jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Juli 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Persentase (%)
1.	Francis Lay Sioe Ho*	Presiden Komisaris	343.908.180	2,29%
2.	Sutadi	Presiden Direktur	18.817.000	0,13%
3.	Sudjono	Direktur	26.310.800	0,17%

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Persentase (%)
4.	Goklas	Direktur	1.012.500	0,01%
5.	Iwan	Direktur	1.650.000	0,01%
6.	Tan Rudy Eddywidjaja	Direktur	206.000	0,00%

\* Pada tanggal 27 Agustus 2025 Perseroan telah menerima Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-236/PL.02/2025 tanggal 22 Agustus 2025 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bpk. Francis Lay Sioe Ho selaku Calon Presiden Komisaris PT BFI Finance Indonesia Tbk antara lain menyebutkan bahwa Bpk. Francis Lay Sioe Ho disetujui untuk menjadi Presiden Komisaris PT BFI Finance Indonesia Tbk berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pada tanggal penyampaian Keterbukaan Informasi ini, Perseroan, Direksi, maupun Dewan Komisaris tidak memiliki keterlibatan dalam perkara atau sengketa material, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan usaha Perseroan maupun pelaksanaan Rencana Transaksi.

### **Analisis Dan Pembahasan Manajemen Mengenai Kondisi Keuangan**

Penetapan harga pelaksanaan MESOP akan mengacu pada ketentuan mengacu pada Butir V.2 Lampiran II Peraturan Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia No. A-1 Keputusan No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021, yaitu dengan jumlah sebanyak-banyaknya 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham atau sebesar 1,53% (satu koma lima tiga persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh saat ini, Pelaksanaan Hak Opsi untuk membeli saham tersebut dapat dilaksanakan pada periode pelaksanaan (*windows exercised*) yang ditetapkan selama masa laku hak opsi.

Apabila seluruh saham baru dalam MESOP telah diterbitkan, yaitu sejumlah 230.000.000 saham, maka dengan harga nominal saham sebesar Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham, modal saham Perseroan akan meningkat menjadi Rp381.734.590.500,-. Selanjutnya, bila penetapan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku berada di atas harga nominal saham Perseroan, maka akun tambahan modal disetor Perseroan akan meningkat sebesar Rp224.250.000.000 yaitu selisih harga pelaksanaan dengan harga nominal dikalikan jumlah saham baru yang dikeluarkan.

Dari sisi aset, penerimaan dana hasil pelaksanaan MESOP akan meningkatkan kas Perseroan, yang selanjutnya dapat digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

### **Rencana Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal**

Seluruh dana yang diperoleh dari Penambahan Modal akan digunakan untuk penguatan modal kerja Perseroan, khususnya dalam mendukung ekspansi kegiatan pembiayaan, meliputi pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan multiguna. Alokasi ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pembiayaan Perseroan, menjaga likuiditas, serta mendorong pertumbuhan portofolio secara sehat dan berkelanjutan.

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan RUPS Independen (selanjutnya disebut Rapat) akan diselenggarakan di Tangerang Selatan pada tanggal 15 September 2025. Pengumuman RUPSLB telah dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2025 dan pemanggilan RUPSLB pada tanggal 22 Agustus 2025 keduanya melalui situs web Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), eASY-KSEI dan situs web Perseroan yakni [www.bfi.co.id](http://www.bfi.co.id).

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Susunan Pengurus;
2. ***Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah oleh POJK Nomor 14/POJK.04/2019 dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (Program Manajemen and Employee Stock Option Plan atau MESOP).***

Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan, Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Emiten atau Perusahaan Publik, dapat dilangsungkan jika:

- a) Untuk mata acara Pertama Perubahan Susunan Pengurus, RUPS Luar Biasa dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b) Untuk Mata Acara kedua RUPS Independen dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali.

### Rapat Kedua

Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua dapat dilangsungkan jika:

- a) RUPSLB dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham dengan hak suara yang sah.
- b) Untuk Mata acara Kedua RUPS Independen dihadiri oleh ½ (satu per dua) dari seluruh saham yang dimiliki pemegang saham Independen. Keputusan RUPS Independen kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS Kedua tersebut.

### Rapat Ketiga

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

Demikian keterbukaan informasi ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019.

Tambahan Informasi ini diterbitkan di Tangerang Selatan, 11 September 2025  
Memperbaiki dan melengkapi Keterbukaan Informasi  
Yang telah diumumkan pada tanggal 7 Agustus 2025  
**PT BFI Finance Indonesia Tbk**



**Sudjono**  
Direktur

Handwritten signature of Sudjono.